



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : HK.02.01/KEP.DPRD-25/2023

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan mempertimbangkan urgensi dan skala prioritas Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
10. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022.

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Nomor 8444/Hk.02.01/Hukham Tanggal 11 Oktober 2023 Hal Usulan Rancangan Peraturan Daerah Untuk Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024;
 2. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat tanggal 15 Nopember 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 sebanyak 9 (sembilan) rancangan peraturan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri dari :
1. 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan usul prakarsa DPRD;
 2. 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur.
- KETIGA : Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Nopember 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : HK.02.01/KEP.DPRD-25/2023

TANGGAL : 15 NOPEMBER 2023

TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024.

No.	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Keterangan
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau Keterangan			
1.	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Kepariwisata Di Provinsi Jawa Barat	a. penyusunan dan penetapan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi b. penetapan destinasi pariwisata provinsi c. fasilitasi pemasaran destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayah provinsi d. koordinasi penyelenggaraan kepariwisataan e. pelaksanaan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata f. pemeliharaan aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi g. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian h. kerjasama i. alokasi anggaran kepariwisataan j. partisipasi masyarakat	√		1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata n 2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025	√		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2024	Prakarsa DPRD
2.	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang	a. Tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh	√		1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang	√		Dinas Sosial	2024	Prakarsa DPRD

		Disabilitas.	<p>dan setara</p> <p>b. Pengupayaan, Penghormatan Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas</p> <p>c. Mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat</p> <p>d. Perlindungan Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia</p> <p>e. pelaksanaan upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat</p>			<p>Disabilitas;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Ratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities atau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;</p>				
--	--	--------------	---	--	--	--	--	--	--	--

3.	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen	<p>a. gambaran mengenai upaya menciptakan ekosistem Pelindungan Konsumen yang mewujudkan kepastian hukum, keterbukaan informasi dan akses untuk mendapatkan informasi serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien</p> <p>b. gambaran mengenai upaya menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Barang dan Penyedia Jasa mengenai perilaku bisnis yang bertanggung jawab dan perlakuan yang adil, memberikan pelindungan data Konsumen, serta meningkatkan kualitas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Barang dan/atau Penyedia Jasa</p>	√		<p>1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan</p> <p>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian;</p>	√		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2024	Prakarsa DPRD
4.	Peraturan Daerah	Tata Kelola Penelitian, Pengembangan Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Jawa Barat	<p>a. Kepemilikan atas Kekayaan Intelektual ;</p> <p>b. Kliring dan Audit Teknologi;</p> <p>c. Komersialisasi Teknologi;</p> <p>d. Penggunaan hasil invensi dan inovasi nasional;</p> <p>e. Wajib Serah dan Wajib Simpan;</p> <p>f. Pendanaan;</p> <p>g. Pengembangan instrumen kebijakan;</p> <p>h. Pemberian penghargaan;</p> <p>i. Pengawasan dan pengendalian.</p>	√		<p>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kerja</p>	√		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2024	Prakarsa DPRD

5.	Peraturan Daerah	Pemajuan Kebudayaan Di Provinsi Jawa Barat		√		<p>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan</p>	√		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2024	Prakarsa DPRD
6.	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Pertanian Organik di Daerah Provinsi Jawa Barat.	Penyelenggaraan sistem pertanian organik meliputi komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.	√		1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang	√		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	2024	

						Pemerintahan Daerah. 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan					Inisiatif Gubernur
7.	Peraturan Daerah	Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2050.	Pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren tambahan di bidang energi dan sumber daya mineral pada subbidang energi baru terbarukan.		√	1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. 2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Pada Subbidang Energi Baru Terbarukan.	√		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2024	Inisiatif Gubernur
8.	Peraturan Daerah	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045.	Perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.	√		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	√		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2024	Inisiatif Gubernur

9.	Peraturan Daerah	Investasi dan Kemudahan Berusaha.	Penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu, serta insentif dan kemudahan berusaha.	√	√	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2024	Inisiatif Gubernur
----	------------------	-----------------------------------	---	---	---	--	--	------	--------------------

Di tetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Nopember 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT



Ketua,
TAUFIK HIDAYAT.